

**POLA ASUH ORANG TUA TERHADAP ANAK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM
(STUDI KASUS DI DUSUN SUMBERAN, SUMBERAGUNG, MOYUDAN,
SLEMAN)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU**

OLEH :

THOBI'IN MA'RUF

12350045

PEMBIMBING

DRS. MALIK IBRAHIM, M.Ag.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Thobi'in Ma'ruf
NIM : 12350045
Judul Skripsi : **Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Dusun Sumberan, Sumberagung, Moyudan, Sleman)**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 4 Jumadal Awwal 1438H

2 Februari 2017 M

Pembimbing

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.

NIP:19660801 199303 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Thobi'in Ma'ruf

NIM : 12350045

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 19 Rabi'ul Akhir 1438 H

18 Januari 2017 M

Yang Menyatakan



Thobi'in Ma'ruf
12350045



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-77/Un.02/DS/PP.00.9/03/2017

Tugas Akhir dengan judul : POLA ASUH ORANG TUA TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM
KELUARGA ISLAM (STUDI KASUS DI DUSUN SUMBERAN, SUMBERAGUNG,
MOYUDAN, SLEMAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : THOBIIN MARUF
Nomor Induk Mahasiswa : 12350045
Telah diujikan pada : Jumat, 17 Februari 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Penguji I

Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 17 Februari 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum
J E K A N



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

HALAMAN MOTTO

إن أكرمكم عند الله أتقنكم

Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah

adalah orang yang paling bertaqwa

(Al-Hujurat:13)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

**Tulisan ini penulis persembahkan kepada:
Allah SWT yang Maha Baik dan Maha Luas Ilmu-Nya.
Ayahanda dan Ibunda (Bapak Suis Dialwan dan Ibu
Waryanti) terimakasih atas do'a dan semangat serta
kasih sayang yang tiada pernah putus.
Kakak dan Adik (Ghufron Mustaqim dan Wiqoyatin
Ni'mah) terimakasih atas motivasi dan doa serta
canda tawa yang selalu menguatkan.
Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṡ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	‘m	‘em
ن	nun	‘n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. Ta'marbutah di akhir kata

- Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati بينكم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- Bila diikuti huruf Qomariyah ditulis *L (el)*

القرآن	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: *Al-Qur'an*, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين ، أما بعد

Syukur Alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Dusun Sumberan, Sumberagung, Moyudan, Sleman). Skripsi ini disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dihadapi, akan tetapi atas bimbingan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak, semua hambatan yang penulis hadapi dapat teratasi. Oleh karena itu, tidak lupa penulis sampaikan salam hormat serta ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya;

3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus pembimbing skripsi ini yang dengan penuh perhatian selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan akademik sejak pertama kali penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum;
5. Bapak Ahmad Nafis al-Fikri, S.Ag, MM. yang senantiasa membantu dan memberikan kemudahan kepada penulis selama 4 tahun berada di Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah.
6. Ayahanda Suis dan Ibunda tercinta Waryanti yang sudah mengorbankan jiwa dan raganya untuk kemajuan penulis. Senantiasa mendukung, memotivasi, dan mendoakan penulis tiada henti dan tanpa lelah serta memberikan penulis pelajaran hidup yang sangat berharga. Terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada beliau yang sangat luar biasa.
7. Kepada kakak-kakak dan adik penulis M. Ghufro Mustaqim, dan Wiqoyatin Ni'mah yang tidak henti-hentinya memberikanku semangat yang luar biasa, baik dukungan motivasi maupun doa, terimakasih juga penulis ucapkan;
8. Teman-teman Kos Jl. Petung No.22c terimakasih banyak sudah menemani cerita hidup di kota Jogja dan kebersamaannya selama kurang lebih 4 tahun;
9. Sahabat seperjuangan AS '12 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaan yang akan menjadi kenangan indah selama ini;

10. Teman-teman almamater Muallimin angkatan khususnya 86 yang selama ini telah menjadi bagian keluarga dari kepompong menjadi kupu-kupu.
11. Teman-teman Dusun Kembangan dan Sumberan yang sudah mengajarkan hiruk-pikuk kehidupan hingga sampai saat ini.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Harapan penulis semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, teriring dengan do'a *Jazākumullāh aḥsan al-jazā`*.

Penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, maka dari itu penulis menghargai saran dan kritik dari semua pihak.

Yogyakarta, 16 Rabi'ul Akhir 1438 H
15 Januari 2017 M

Penulis,
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Thobi'in Ma'ruf

NIM. 12350045

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG POLA ASUH ANAK DAN MAQĀṢID ASY-SYARİ'AH.....	24
A. Gambaran Hukum Islam Tentang Pola Asuh Anak	24
1. Pengertian dan Tujuan	24
2. Dasar hukum <i>Ḥaḍānah</i>	25
B. Fungsi dan Perang Orang Tua	27

1. Orang Tua Berfungsi Sebagai Pendidik Anak	27
2. Orang Tua Berfungsi Sebagai Pelindung dan Pemelihara Keluarga	28
C. Macam-macam Pola Asuh	30
1. Pola Asuh Demokratis	30
2. Polas Asuh Otoriter.....	32
3. Pola Asuh Permisif	33
D. Faktor Yang Mempengaruhi Pola Asuh	34
1. Faktor Masyarakat	34
2. Kondisi Perekonomian Keluarga.....	35
3. Faktor Tingkat Pendidikan Keluarga.....	36
E. Maqāṣid Asy-Syari'ah	37

BAB III: GAMBARAN UMUM DUSUN SUMBERAN, DESA

SUMBERAGUNG, KECAMATAN MOYUDAN,

KABUPATEN SLEMAN..... 39

A. Gambaran Umum Masyarakat Dusun Sumberan.....	39
1. Kondisi Geografis.....	39
2. Kondisi Demografis	39
3. Sarana Umum	42
4. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat	42
5. Kondisi Sosial Agama Masyarakat.....	43
B. Gambaran Umum Subyek Penelitian	44
1. Keluarga Tugiman	44
2. Keluarga Suyati	47
3. Keluarga Almarhumah Marni	50
4. Keluarga Joko.....	55
5. Keluarga Haryanto.....	57

BAB IV: ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP

POLA ASUH ORANG TUA KEPADA ANAK DI DUSUN

SUMBERAN, DESA SUMBERAGUNG, KECAMATAN

MOYUDAN, KABUPATEN SLEMAN 62

1. Analisis Terhadap Keluarga Tugiman.....	63
2. Analisis Terhadap Keluarga Suyati.....	66
3. Analisis Terhadap Keluarga Almarhumah Marni.....	68
4. Analisis Terhadap Keluarga Joko	71
5. Analisis Terhadap Keluarga Haryanto	74
BAB V: PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
Lampiran I Terjemahan	II
Lampiran II Biografi Ulama.....	III
Lampiran III Izin Riset.....	III
Lampiran IV Pedoman Wawancara	IV
Lampiran V Curriculum Vitae	V

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	40
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	41
Tabel 1.3	Sarana Umum	42
Tabel 2.1	Analisis Keluarga Tugiman	66
Tabel 2.2	Analisis Keluarga Suyati	68
Tabel 2.3	Analisis Keluarga Almarhumah Marmi	71
Tabel 2.4	Analisis Keluarga Joko.....	73
Tabel 2.5	Analisis Keluarga Haryanto.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap jenis laki-laki atau perempuan, dilengkapi Allah SWT dengan alat serta aneka sifat dan kecenderungan yang tidak dapat berfungsi secara sempurna jika ia berdiri sendiri. Kesempurnaan eksistensi makhluk dapat tercapai dengan bergabungnya antara laki-laki dan perempuan yang membentuk suatu ikatan yang disebut perkawinan. Sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an:

وانه خلق الزوجين الذكر والانثى¹

Dalam kondisi tertentu manusia bisa merasa senang dalam kesendiriannya adalah benar, tetapi tidak untuk selamanya. Manusia telah menyadari bahwa hubungan yang dalam dan dekat dengan pihak lain akan membantunya mendapatkan kekuatan dan membuatnya lebih mampu menghadapi tantangan. Alasan-alasan tersebut menyebabkan manusia butuh pasangan hidup dengan melakukan pernikahan.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

¹ An-Najm (53):45.

Maha Esa.² Pernikahan akan membentuk sebuah komunitas kecil yang terdiri dari ayah, ibu dan beberapa anak. Masing-masing mempunyai hak dan kewajiban, sehingga satu sama lain saling membantu dan melengkapi. Suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat,³ karena keluarga merupakan institusi sosial dalam masyarakat yang merupakan sumber utama dalam pembentukan dan pemeliharaan generasi.

Pengasuhan anak atau *ḥaḍānah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.⁴ Pola asuh orang tua adalah pola perilaku orang tua yang diterapkan pada anak yang bersifat relatif dan konsisten dari waktu ke waktu. Pada dasarnya pola asuh dapat diartikan sebagai seluruh cara perlakuan orang tua yang diterapkan pada anak berupa suatu proses interaksi antara orang tua dengan anak. Orang yang bertanggung jawab untuk mengasuh anak adalah kedua orang tuanya. Seorang ibu atau wanita lebih diutamakan dalam hal mengurus anak, karena sesuai dengan sifatnya, ibu mempunyai sifat lemah lembut, halus perasaan dan sayang kepada anak kecil.⁵

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

³ *Ibid.*, Pasal 30.

⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1, ayat (7)

⁵ Hasyim Umar, *Anak Shaleh Seri II (Cara Mendidik Anak dalam Islam)*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983), hlm 88.

Pandangan Juwariyah didalam bukunya “Dasar-dasar Pendidikan Anak dalam al-Quran” bahwa kedua orang tua merupakan sosok manusia yang pertama kali dikenal anak, sehingga perilaku keduanya akan sangat mewarnai terhadap proses perkembangan kepribadian anak selanjutnya. Faktor keteladanan kedua orang tua menjadi sangat diperlukan, karena apa yang didengar, dilihat, dan dirasakan anak dalam berinteraksi dengan kedua orangtua akan sangat membekas dalam memory anak.⁶ Faktor keteladanan orang tua tersebut salah satunya adalah pembiasaan suatu amal atau tingkah laku yang dicontohkan orang tua terhadap anaknya seperti membiasakan mengucapkan *basmallah*, *hamdallah* dan ucapan yang lain pada tempat yang sesuai. Semua itu hendaknya diatur sesuai dengan cara hidup seorang muslim.

Anak adalah investasi masa depan orang tua, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Anak yang sholeh akan menjadi penyebab orang tua masuk surga, oleh karena itu pembinaan sejak kandungan hingga ia lahir, beranjak besar hingga ia dewasa nanti dianggap hal penting. Tugas orang tua tidak hanya memberi anak semua kebutuhan dunianya semata, tetapi wajib bagi orang tua untuk memberikan anak semua kebutuhan *ukhrawi*, mengajari agama Islam yang benar, mengenal Allah dan Rasul-Nya dan melaksanakan semua perintah dan larangan-Nya.

Penanganan terhadap perilaku anak yang menyimpang bukanlah hal yang mudah. Orang tua berhak memilih pola asuh yang akan

⁶ Juwariyah, *Dasar-dasar Pendidikan Anak dalam al Quran*, (Yogyakarta: Teras,2010), hlm.5.

diterapkan dalam kehidupan keluarga, tetapi apabila pola asuh yang diterapkan orang tua keliru, maka yang akan terjadi bukan perilaku yang baik, sebaliknya akan menambah perilaku buruk pada anak. Orang tua diharapkan dapat memilih pola asuh yang tepat dan ideal bagi anak yang bertujuan mengoptimalkan perkembangan anak dan yang paling utama pola asuh yang diterapkan bertujuan menanamkan nilai-nilai agama pada anak, sehingga dapat mencegah dan menghindari segala bentuk dan perilaku menyimpang pada anak.

Pola asuh atau cara bagaimana orang tua mengasuh dan mendidik anak, terdapat suatu seni didalamnya yang memang ada ilmunya, tetapi karena kondisi mental spiritual serta kejiwaan yang berbeda maka disinilah letak pentingnya pola asuh orang tua didalam mengasuh anak. Pola asuh tidak identik dengan sifat *otoriter*, juga tidak identik dengan sifat terlalu mengayomi anak didik, meskipun kedua sifat itu terkadang diperlukan, tetapi penerapannya hendaknya disesuaikan dengan kondisi anak dan suasana peristiwa dari kasus yang terjadi.

Fenomena yang terdapat di Dusun Sumberan, Desa Sumberagung, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman adalah sebagian besar orang tua yang mengabaikan pendidikan anak, khususnya dalam menanamkan nilai-nilai agama pada anak. Akibatnya anak kurang wawasan dalam agama, kurang kasih sayang, perhatian dan bimbingan dari orang tua mereka. Seharusnya keluarga memberikan motivasi khusus terutama agar menjadi anak sholeh atau sholehah, namun sebagian besar orang tua di Dusun

Sumberan masih minim memberikan motivasi tersebut pada anak-anaknya.

Kehidupan anak-anak di dusun tersebut sangat beragam sebagai contoh anak-anak berangkat ke sekolah dengan kendaraan sepeda motor yang sebenarnya jarak sekolah dengan rumah tidak jauh dan belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Orang tua memberikan izin dengan alasan biar cepat sampai ke sekolahnya dari pada nunggu angkutan umum menunggunya lama. Tidak ada waktu untuk antar-jemput anak ke sekolah, karena orang tua harus berangkat kerja, sebagian besar bekerja sebagai petani dan ada juga yang merantau keluar kota sehingga anak tinggal bersama keluarga terdekat seperti nenek dan bibi. Sepulang orang tua bekerja dengan rasa lelah anak-anak mereka dibiarkan bermain dan tidak diperhatikan. Anak-anak tersebut bermain di rumah teman atau nongkrong tanpa adanya pengawasan dari orang tuanya⁷. Jika hal ini berangsur terus-menerus akan mengakibatkan kurangnya interaksi antara orang tua dengan anak, kurangnya kasih sayang dan perhatian sehingga menyebabkan perilaku anak menyimpang.

Hilangnya kontrol orang tua terhadap anak juga mengakibatkan anak cenderung akan melakukan hal-hal yang negatif seperti berbohong, berpacaran tanpa ada batasan. Lembaga pendidikan non formal seperti Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) untuk semua kalangan telah tersedia di dusun ini, namun jika faktor keluarga belum mendukung anak dalam

⁷ Observasi praktik pola asuh di Dusun Sumberan, Sumberagug, Moyudan, Sleman pada 16 Mei 2016.

pembinaan dan pengembangan ilmu keagamaan, maka hasilnya akan sama saja.⁸

Fenomena tersebut menurut penulis sangat membutuhkan kesadaran orang tua demi membangun karakter anak dengan cara yang telah diajarkan dalam agama Islam yang nantinya berguna bagi kehidupan dunia akhirat. Sorotan masyarakat terhadap kenakalan remaja dan atas rekomendasi dari Kepala KUA di Kecamatan Moyudan serta beberapa tokoh kepemudaan di Kecamatan Moyudan mengatakan bahwa di Dusun Sumberan, Sumberagung, Moyudan, Sleman masih banyak terdapat kelalaian orang tua dalam mengasuh anak. Kelalaian dari orang tua mengakibatkan banyak kenakalan yang diperbuat oleh remaja yang ada di Dusun Sumberan. Maka dari itu penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian di dusun tersebut dan memusatkan perhatian pada pola asuh orang tua terhadap anak sebagai objek penelitiannya. Pola asuh orang tua merupakan gambaran tentang sikap dan perilaku orang tua kepada anak dalam berinteraksi, berkomunikasi, selama kegiatan pengasuhan. Dalam memberikan kegiatan pengasuhan ini, orang tua akan memberikan perhatian, peraturan, disiplin, hadiah dan hukuman serta tanggapan terhadap keinginan anaknya. Dalam penelitian ini pokok bahasan di fokuskan pada “Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Dusun Sumberan, Sumberagung, Moyudan, Sleman)”.

⁸ Wawancara dengan Muchrom, warga Dusun Sumberan, Sumberagung, Moyudan, Sleman pada 17 Mei 2016.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis menetapkan pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pola pengasuhan orang tua terhadap anak di Dusun Sumberan, Desa Sumberagung, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap pola pengasuhan anak di Dusun Sumberan, Desa Sumberagung, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana pola pengasuhan anak di Dusun Sumberan, Sumberagung, Moyudan, Sleman.
2. Untuk menjelaskan bagaimana pola pengasuhan anak di Dusun Sumberan ditinjau dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan baik dalam bidang ilmiah maupun yang lainnya, diantaranya sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada peneliti selanjutnya serta memotifasi untuk memperkaya ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang hukum perkawinan.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada seluruh masyarakat supaya tidak mengabaikan pentingnya mengasuh, merawat, menjaga dan mendidik anak-anaknya.

D. Telaah Pustaka

Permasalahan yang berkaitan dengan pengasuhan anak bukanlah suatu hal yang baru. Berdasarkan pengamatan dan penelusuran yang telah dilakukan, ada beberapa karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang membahas pengasuhan anak, namun skripsi tersebut memiliki tekanan yang berbeda. Adapun karya-karya ilmiah yang pernah penyusun jumpai dalam bentuk skripsi yang berkaitan dengan pengasuhan anak antara lain:

Skripsi karya Khabib Ansori dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengasuhan Anak dalam Keluarga TKI/TKW (Studi Kasus di Desa Purwosari Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen)”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan siapa saja yang berhak mengasuh anak ketika suami atau istri bekerja di luar negeri dan berapa upah pekerja yang mengasuh anak⁹. Skripsi yang penulis bahas meliputi kewajiban orang tua terhadap anak, faktor-faktor yang mempengaruhi gagalnya pola pengasuhan anak.

Skripsi Akmal Janan Abror dengan judul “Pola Asuh Orang Tua Karir dalam Mendidik Anak (Studi Kasus Keluarga Sunaryadi, Kelompok

⁹ Khabib Ansori, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengasuhan dalam Keluarga TKI/TKW; Studi Kasus di Desa Purwosari Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2005.

TNI AU Blok K No 12c Lanud Adisutjipto Yogyakarta)” dalam skripsi ini dijelaskan bagaimana pola asuh orang tua karir keluarga Sunaryadi dalam mendidik anak, kemudian faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pola asuh orang tua dan bagaimana hasil pola asuh keluarga tersebut dalam mendidik anak.¹⁰ Skripsi Akmal Janan Abror hanya menjelaskan pola asuh keluarga Sunaryadi saja. Sedangkan skripsi yang penulis bahas adalah pola asuh orang tua terhadap anak di Dusun Sumberan, Sumberagung, Moyudan, Sleman yang kemudian ditinjau dalam perspektif hukum keluarga Islam.

Skripsi karya Mohammad Yasin dengan judul “Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus pada 5 Keluarga di Dusun Baros, Desa Tirtoharjo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul)”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa keluarga beda agama cenderung otoriter dalam mengasuh anak, khususnya dalam hal penganutan agama anak, sehingga anak mengalami gejolak dalam menentukan pilihan agamanya. Pola pengasuhan anak pada keluarga beda agama dalam tinjauan *Maqāsid asy-syari’ah* lebih mendekatkan kepada kemadharatan dari pada mendatangkan manfaat.¹¹ Skripsi penulis menjelaskan tentang bagaimana pola pengasuhan anak di Dusun Sumberan, Sumberagung,

¹⁰ Akmal Janan Abror “Pola Asuh Orang Tua Karir dalam Mendidik Anak; Studi Kasus Keluarga Sunaryadi, Kelompok TNI AU Blok K No 12 Lanud Adisutjipto Yogyakarta”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2009.

¹¹ Mohammad Yasin, “Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga Beda Agama; Tinjauan Maqāsid asy-syari’ah (Studi Kasus Pada 5 (lima) Keluarga di Dusun Baros, Desa Tirtoharjo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Moyudan, Sleman yang kemudian ditinjau dalam perspektif hukum keluarga Islam.

Pemaparan beberapa karya skripsi yang telah dikemukakan di atas, secara umum semuanya berkaitan dengan anak, akan tetapi dalam pembahasannya masing-masing skripsi ini mempunyai kekhususan masing-masing, sehingga memiliki keutamaan serta kelebihan masing-masing. Setelah Penulis menelaah dari berbagai penelitian diatas bahwa penulisan skripsi mengenai pola asuh orang tua terhadap anak dalam perspektif hukum keluarga Islam di Dusun Sumberan, Sumberagung, Moyudan, Sleman belum ditemukan, sehingga penulis menelitinya dengan judul “Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Dusun Sumberan Desa Sumberagung Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman)”.

E. Kerangka Teori

Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya menjadi orang yang berkepribadian baik, sikap mental yang sehat serta akhlak yang terpuji. Orang tua sebagai pembentuk pribadi yang pertama dalam kehidupan anak dan harus menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya.

Pola pengasuhan anak dalam Islam dikenal dengan istilah *ḥaḍānah*. Para ahli fikih mendefinisikan “*ḥaḍānah*” ialah: “melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum *tamyiz*, menyediakan sesuatu yang

menjadikan kebbaikannya, menjaga dari sesuatu yang menjadikan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya”.

Jadi pola asuh orang tua adalah suatu keseluruhan interaksi antara orang tua dengan anak, di mana orang tua bermaksud menstimulasi anaknya dengan mengubah tingkah laku, pengetahuan serta nilai-nilai yang dianggap paling tepat oleh orang tua, agar anak dapat mandiri, tumbuh dan berkembang secara sehat dan optimal. Kewajiban orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.¹² Kewajiban itu melekat ketika seseorang telah mengikat diri dalam suatu perkawinan, seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang hak dan kewajiban suami istri, bahwa suami istri dengan mengikat diri dalam suatu perkawinan, dan hanya karena seperti itu, terikatlah mereka dalam suatu perjanjian bertimbang-balik, yaitu akan memelihara dan mendidik anak mereka.¹³

Pendapat Kohn (1971) yang dikutip oleh Chabib Thoha, mengemukakan pola asuh merupakan sikap orang tua dalam berhubungan dengan anaknya. Sikap ini dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain dari

¹² Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

¹³ Pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

cara orang tua memberikan pengaturan kepada anak, cara memberikan hadiah dan hukuman, cara orang tua memberikan perhatian, tanggapan terhadap keinginan anak. Maksud pola asuh orang tua adalah bagaimana cara mendidik anak baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁴

Hukum Islam mempunyai tujuan untuk mencapai kemaslahatan yang hakiki, namun untuk menjaga kemaslahatan yang hakiki tersebut tidaklah mudah, karena antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Dalam upaya menjaga kemaslahatan, yang paling utama dilandaskan pada lima pilar, *maqāsid asyari'ah*¹⁵:

1. *Hifẓ ad-dīn* (menjaga agama)
2. *Hifẓ an-nafs* (menjaga jiwa)
3. *Hifẓ an-nasl* (menjaga keturunan)
4. *Hifẓ al-'aql* (menjaga akal)
5. *Hifẓ al-māl* (menjaga harta)

Islam mengajarkan untuk memelihara agama (*hifẓ ad-dīn*) yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan salat lima waktu. Jika salat itu diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama. Memelihara agama di dalam keluarga dapat dilakukan dengan cara seperti mengajarkan salat jama'ah, tadarus, orang tua memberi teladan mengikuti pengajian bersama-sama dan

¹⁴ Chabib Thoha, *Selekta Pendidikan Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 110.

¹⁵ Al-Imām Abū Ishaq Asy-syatibi, *al muwāfaqāt fī Ushūl as-Syarī'ah*, (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Islamiyyah), hlm 88.

memperhatikan jadwal ibadah anak, serta memilih lingkungan yang masyarakatnya taat beragama.

Dalam hadis Rasulullah disebutkan bahwa agama Islam itu didirikan di atas lima sendi (pondasi, perkara) yaitu:

- a) Menyaksikan/mengakui bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah dan menyaksikan/mengakui bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah,
- b) Menegakkan/mendirikan salat,
- c) Membayar/menunaikan zakat,
- d) Berpuasa dibulan Ramadhan,
- e) Melaksanakan ibadah haji:

بني الاسلام على خمس : شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله , واقام الصلاة , وابتا
ء الزكاة , وصوم رمضان , وحج البيت¹⁶

Salat adalah tiang agama dan kunci menuju surga. Salat adalah ibadah harian yang dilaksanakan oleh seorang muslim untuk mengokohkan imannya dan dilaksanakan sehari-hari sejak bangun tidur hingga tidur lagi.¹⁷ Salat merupakan perwujudan ketundukan manusia kepada Allah SWT untuk selalu mematuhi perintah-Nya serta menjauhi larangan-Nya dan pengakuan fitrah manusia dalam beragama. Anak yang tidak mengerjakan

¹⁶ Abi Isa Muhammad ibn Surah, *Kitab al-Jami' al-Shahih Wa Huwa Sunan al-Tirmidi*, (Beirut: Dar al-Fikr, sa), hlm.438, hadis nomor 2609, "Babmajaa buniya al-Islamu 'ala Khamsin", Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi 'Umar dari Sufyan bin 'Uyaimah dari Su'air bin al-Hisyam at-Tamimi dari Habib bin Abi Tsabi dari Ibnu 'umar.

¹⁷ Khalid bin Abdurahman al-'AKK, *Cara Islam Mendidik Anak*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Ad-Dawa', 2006), hlm.231.

salat setelah orang tua mengingatkan secara lemah lembut, maka orang tua diperbolehkan mengingatkan mereka dengan bertindak keras dan marah, karena salat ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan setiap muslim.

Dalam memelihara jiwa (*hifz an-nafs*) contohnya memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia. Keluarga yang mendukung tercapainya kepentingan memelihara jiwa dengan cara melindungi fisik dan psikis anak seperti, memenuhi kebutuhan anak seperti sandang, pangan, papan dan lain-lain. Hadits Rasulullah berikut menjelaskan Allah membenci tiga perkara yang salah satunya adalah menyia-nyiakan harta :

ان الله يرضى لكم ثلاثا. يرضى لكم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وان تعتصموا بحبل الله جميعا وان تناصروا من ولاه الله امركم. ويسخط لكم قيل وقيل. واضاعة المال. وكثرة السؤال.¹⁸

Dalam memelihara akal (*hifz al-'aql*) seperti menuntut ilmu, jika hal ini dilalaikan maka akan merusak eksistensi akal.

بل اتبع الذين ظلموا اهلهم بغير علم فمن يهدى من اضل الله وما لهم من نصرين¹⁹

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat.

Dengan akal surat perintah dari Allah SWT disampaikan, dengannya pula

¹⁸ Malik Ibn Anas, *Al-Muwatta'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, sa), II: 990, Hadis nomor 20, "Bab fi Ida'at al-Mali wa Zil wa Juhaina", Hadits ini diriwayatkan malik dari Suhailibin Abi Salihin dari Abihi dari Abihi Hurairah.

¹⁹ Ar Rum (30):29.

manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengan manusia sempurna, mulia dan berbeda dengan makhluk lainnya.²⁰ Dalam memelihara akal dilakukan orang tua dengan cara seperti menyekolahkan anak agar dapat memberdayakan potensi akal yang telah dianugerahkan Allah. Akal manusia disunahkan untuk membedakan mana yang baik dan buruk, oleh karena itu pendidikan mutlak diperlukan manusia guna menjaga akalnya agar tidak rusak akibat perbuatan yang dapat membawa kehancuran.

Dalam memelihara keturunan (*hifz an-nash*) seperti yang disyari'atkan nikah dan dilarang berzina. Jika kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan terancam.

ولا تقر بوا الزنى انه كان فا حشة وشاء سبلا²¹

Allah SWT melarang hamba-hambaNya mendekati perzinahan, yaitu melakukan sebab-sebabnya dan hal-hal yang mendorong kesana. Perbuatan berzina sebagai suatu ungkapan, bahwa larangan berzina adalah keterangan perbuatan itu sangat buruk. Zina dilarang karena berzina akan mengacaukan nasab dan keturunan, keturunan tidak ada lagi atau berkurang serta terjadi huru-hara dan perang saudara karena mempertahankan kehormatan. Percampuran dan kekacauan nasab

²⁰ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqāṣid asy-syarī'ah*, (Jakarta: AMZAH, 2009), hlm. 91.

²¹ Al-Isra' (17):32.

menyebabkan seorang laki-laki ragu mengenai anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan zina, sehingga tidak jelas status anak tersebut.

Dalam memelihara harta (*hifz al-māl*) seperti syari'at tentang cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila larangan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta. Kegiatan yang mendukung pemeliharaan harta dapat dilaksanakan dengan kegiatan ekonomi seperti orang tua bekerja menjadi petani, buruh dan pedagang.

Secara umum tanggung jawab mengasuh anak adalah tugas kedua orang tuanya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا²²

Kewajiban yang dipikul oleh ayat tersebut atas pundak orang tua yaitu orang tua berfungsi sebagai pelindung dan memelihara keluarga.²³ Kartini Kartono mengemukakan bahwa tugas orang tua ialah mendidik keturunannya. Dalam relasi anak dengan orang tua secara kodrati tercakup unsur pendidikan untuk membangun kepribadian anak dan mendewasakannya. Adanya kemungkinan untuk dapat dididik pada diri anak, maka orang tua menjadi agen pertama dan terutama yang mampu dan berhak menolong keturunannya, serta mendidik anak-anaknya.²⁴

²² At-Tahrim (66):6.

²³ Arin, *Hubungan Timbal Balik Hubungan Agama Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1978), hlm 75.

²⁴ Kartini Kartono, *Quo Vadis Tujuan Pendidikan*, (Bandung : Mandar Maju, 1991), hlm 63.

Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.²⁵

Keberhasilan atau tidaknya orang tua dalam mendidik anak mereka tergantung pada pola asuh yang mereka terapkan. Orang tua tidak menginginkan anaknya terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik, sehingga mereka akan mencari cara terbaik dalam mengasuh anak mereka. Pendapat Chabib Thoha yang dikutip dari buku yang berjudul *kapita selekta pendidikan Islam*, mengemukakan ada tiga pola asuh orang tua yaitu : demokratis, otoriter dan permisif.²⁶

Bila mengingat akan pentingnya peran orang tua dalam pengasuhan anak, maka untuk mewujudkan itu semua bukanlah hal yang mudah mengingat banyak sekali faktor yang dapat mengakibatkan gagalnya pola pengasuhan orang tua terhadap anak. Seperti yang terjadi di Dusun Sumberan, Sumberagung, Moyudan, Sleman sebagian besar orang tua mengabaikan pendidikan anak, khususnya dalam menanamkan nilai-nilai agama, sehingga mengakibatkan anak kurang mengerti tentang agama, kurangnya perhatian, bimbingan dari orang tua dan anak cenderung berbuat kepada hal-hal yang menyimpang. Kasusnya pola pengasuhan orang tua terhadap anak di Dusun Sumberan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam hukum Islam, sehingga menimbulkan perilaku menyimpang terhadap anak.

²⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , Pasal 45 ayat (1).

²⁶ Chabib Thoha, *Kapita Selekt.*, hlm.111.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan, cara tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari tujuan situasi peneliti.²⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu datanya diambil langsung dari lokasi penelitian.²⁸ Data lapangan dilakukan di Dusun Sumberan, Desa Sumberagung, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Magelang.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipakai adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan realita yang ada mengenai pola asuh orang tua terhadap anak pada 5 keluarga di Dusun Sumberan, Desa Sumberagung, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman. Penjelasan tersebut kemudian dianalisis secara hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (Pengamatan)

Metode observasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari pengamatan, baik secara langsung maupun tidak langsung

²⁷ Winarno, Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 191.

²⁸ Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2004), hlm. 30.

terhadap gejala-gejala, subjek maupun objek yang diselidiki, baik dalam situasi khusus yang diadakan.²⁹

Metode ini penulis lakukan dengan mengamati langsung bagaimana pola pengasuhan anak di Dusun Sumberan, Desa Sumberagung, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman dan dengan cara bertamu pada masing-masing keluarga yang dijadikan fokus penelitian, mengamati tempat tinggal, kondisi tempat tinggal, lingkungan sosialnya dan kegiatan harian masing-masing anggota keluarga setiap harinya.

b. Interview (Wawancara)

Interview adalah proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab, antara koresponden dengan responden mengenai praktik pola pengasuhan anak pada masing-masing keluarga. Dalam hal ini penulis mewancarai 5 orang tua dan 5 anak pada keluarga di Dusun Sumberan, Desa Sumberagung, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data-data tersebut berupa arsip-arsip yang ada di Dusun Sumberan, Desa Sumberagung, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman serta hal-hal lain yang bersifat mendukung dalam hal penyusunan skripsi ini.

²⁹ *Ibid.*, hlm.31.

4. Metode Pengumpulan Subjek

Pengambilan *sample* pada penelitian ini diambil dengan cara *purposive sample*. *Sample* dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata atau random, tetapi didasarkan atas tujuan tertentu.

5. Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan melihat sesuatu itu baik atau tidak, benar atau tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Penulis mengambil konsep dari teks-teks Al-Qur'an, hadis, dalam hal ini *maqāṣid asy-syarī'ah*.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode *kualitatif*, yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan, maksudnya data yang dikumpulkan tidak berwujud angka tetapi tertuang dalam bentuk kata-kata.³⁰

Penulis menganalisis data yang telah terkumpul secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif, dimana penyusun menganalisa data yang berawal dari kasus-kasus yang berkaitan dengan pola pengasuhan anak yang ada di Dusun Sumberan kemudian digeneralisasikan pada suatu kesimpulan yang bersifat umum.

³⁰ Lexy J Moleong, *Metode Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakaya, 2002), hlm.6.

7. Populasi dan Sampel

Dusun Sumberan mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Dari 6 RT ada 2 RT yang warganya beragamaan non Islam. Area persawahan yang ada di Dusun Sumberan menjadikan penduduknya bermata pencaharian sebagai bertani dan berladang. Dengan mengandalkan hasil panen, sebenarnya masyarakat Dusun Sumberan dapat mencukupi kebutuhan finansialnya. Ada faktor lain yang menjadikan masyarakat Dusun Sumberan merasa kurang puas dalam mencari nafkah, yang disebabkan oleh anak-anaknya masih banyak mengalami kenakalan remaja. Sehingga nafkah yang dikeluarkan untuk anak-anaknya dirasa *eman*. Penulis mengambil 5 sampel keluarga di Dusun Sumberan sebagai objek penelitian untuk dikaji pola asuh orangtua terhadap anak yang mana di keluarga tersebut seorang anak sering dikenal masyarakat melakukan kenakalan remaja.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari beberapa bab yang saling berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, agar terwujud pembahasan yang lebih mengarah dan sistematis maka penyusun membagi pembahasan dalam lima bab. Dengan perincian sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah tentang pola asuh orang tua terhadap anak di Dusun Sumberan,

kemudian dari latar belakang masalah dirumuskan suatu pokok masalah sebagai suatu permasalahan yang dijawab dan menjadi sasaran utama dalam penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan diadakan penelitian, karena pada setiap penelitian tentunya akan dipertanyakan kontribusi apa yang dapat disumbangkan dari penelitian tersebut. Setelah itu kerangka teoritik dan menuju ke telaah pustaka yang menguraikan beberapa kajian yang telah dilakukan penulis lain yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Adapun metode penelitian dimaksudkan untuk mengetahui cara pendekatan dan langkah-langkah penelitian yang dilakukan dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran umum secara sistematis dan logis mengenai kerangka bahasan penelitian.

Bab kedua mengulas gambaran umum tentang pola pengasuhan orang tua terhadap anak yang dimulai dari pengertian pola asuh orang tua, fungsi dan peran orang tua, kemudian dilanjutkan dengan macam-macam pola asuh, faktor yang mempengaruhi pola asuh, hak anak dalam Islam serta tanggung jawab orang tua terhadap anak. Hal ini penting dikemukakan meskipun secara umum, sebab gambaran umum ini merupakan pintu masuk dalam bahasan yang lebih spesifik dalam bab-bab berikutnya.

Bab ketiga dijelaskan mengenai gambaran umum wilayah penelitian mulai dari letak geografis, kondisi keagamaan, ekonomi masyarakat Dusun Sumberan, Desa Sumberagung, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman. Selanjutnya dijelaskan tentang praktik pola asuh orang

tua terhadap anak di Dusun Sumberan, Desa Sumberagung, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman sebagai hal pokok yang dianalisis. Hal ini diperlukan guna untuk mendukung analisis dalam penelitian ini terhadap pola asuh orang tua pada anak di Dusun Sumberan, Sumberagung, Moyudan, Sleman.

Bab keempat, menganalisis hasil penelitian di lapangan. Penulis menganalisa pola asuh orang tua terhadap anak dengan menggunakan tinjauan hukum Islam.

Bab kelima sebagai puncak penelitian, dilanjutkan dengan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan dengan masalah pola pengasuhan orang tua terhadap anak secara singkat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis kemukakan dalam bab-bab sebelumnya, tentang pola pengasuhan orang tua terhadap anak di Dusun Sumberan, Suberagung, Moyudan, Sleman, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua pola asuh orang tua terhadap anak pada lima keluarga di Dusun Sumberan, Sumberagung, Moyudan, Sleman, Yogyakarta menggunakan pola asuh permisif. Keluarga Tugiman menerapkan pola Asuh demokratis juga otoriter jika anaknya melakukan kesalahan dan perlu mendapatkan teguran. Sehingga tumbuh sebagai anak-anak yang mandiri dan bertanggungjawab walaupun ada salah satu anaknya ada yang berpacaran tapi tetap taat dalam beribadah. Pada keluarga Suyati, Almarhumah Marni, Joko, Haryanto menggunakan pola asuh permisif yang terkesan memberi anak kelonggaran seluas-luasnya untuk melakukan apa saja yang dikehendaki. Kontrol orang tua terhadap anak sangat lemah di tambah lagi adanya faktor pendidikan orang tua yang rendah, kondisi ekonomi keluarga yang rendah, faktor lingkungan pertemanan anak yang tidak mendukung kebaikan. Fungsi dan peran serta tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak terpenuhi secara maksimal. Akibat pola pengasuhan tersebut yaitu:

terbentuknya kepribadian anak yang nakal, dan sulit diarahkan kepada hal yang baik. Hal ini karena kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap anak sebagai pengasuh utama.

2. Hasil analisis hukum Islam menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dapat disimpulkan bahwa tidak semua pola pengasuhan orang tua terhadap anak pada lima keluarga di Dusun Sumberan dapat memenuhi standar kelayakan pola pengasuhan anak seperti dalam tujuan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Kesimpulan pola asuh dari lima keluarga di Dusun Sumberan adalah sebagai berikut :

a) Keluarga Tugiman.

Kesimpulan analisis dari keluarga pak Tugiman menurut hukum Islam dalam lima pokok kemashlahatan primer *maqāṣid asy-syarī'ah* menunjukkan bahwa pemeliharaan agama (*ḥifẓ ad-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) sudah tercapai. Sedangkan dalam pemeliharaan keturunan (*ḥifẓ an-nasl*) kurang tercapai sebab Ayu sebagai anak pak Tugiman masih bisa berpacaran bahkan gant-ganti pacar.

b) Keluarga Suyati

Kesimpulan analisis dari keluarga bu Suyati menurut hukum Islam dalam lima pokok kemashlahatan primer *maqāṣid asy-syarī'ah* menunjukkan bahwa menjaga jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*) sudah tercapai. Dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) kurang tercapai karena masih dimanjakan, Sedangkan dalam pemeliharaan

agama (*ḥifẓ ad-dīn*), pemeliharaan keturunan (*ḥifẓ an-nasl*) tidak tercapai.

c) Keluarga Almarhumah Marni

Kesimpulan analisis dari keluarga Almarhumah Marni menurut hukum Islam dalam lima pokok kemashlahatan primer *maqāṣid asy-syarī'ah* menunjukkan bahwa menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga harta (*ḥifẓ māl*) sudah tercapai. Dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ an-nafs*) kurang tercapai dikarenakan Bapak kandung sudah tidak memberikan nafkah untuk anak-anaknya, Sedangkan dalam pemeliharaan keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), pemeliharaan agama (*ḥifẓ ad-dīn*) tidak tercapai.

d) Keluarga Joko

Kesimpulan analisis dari keluarga pak Joko menurut hukum Islam dalam lima pokok kemashlahatan primer *maqāṣid asy-syarī'ah* menunjukkan bahwa menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga harta (*ḥifẓ māl*), menjaga jiwa (*ḥifẓ an-nafs*) sudah tercapai. Sedangkan dalam pemeliharaan keturunan (*ḥifẓ an-nasl*) dan pemeliharaan agama (*ḥifẓ ad-dīn*) tidak tercapai.

e) Keluarga Haryanto

Kesimpulan analisis dari keluarga pak Haryanto menurut hukum Islam dalam lima pokok kemashlahatan primer *maqāṣid asy-syarī'ah* menunjukkan bahwa menjaga jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*) sudah tercapai. Dalam menjaga harta (*ḥifẓ māl*)

kurang tercapai karena anak-anaknya masih dimanjakan, sedangkan dalam pemeliharaan keturunan (*hifz an-nasl*), pemeliharaan agama (*hifz ad-dīn*) tidak tercapai.

B. Saran-saran

Untuk menekan maraknya kenakalan remaja yang ada di Dusun Sumberan, Sumberagung, Moyudan, Sleman, Yogyakarta. Sehingga menggoyahkan tatanan pola asuh orang tua terhadap anak, berdasarkan penelitian penulis, maka harus dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Bagi para orang tua sebaiknya merubah pola pengasuhan anak yang cenderung permisif menjadi demokratis, dipadukan dengan pola asuh otoriter agar anak jera untuk melakukan kenakalan. Adanya upaya memaksa dengan keras terhadap anak serta lebih intensif lagi dalam melakukan pengawasan bermain. Melakukan pendampingan ibadah seperti salat lima waktu dan terus memotivasi anak untuk mematuhi aturan agama, masyarakat dan bangsa, jangan hanya dibiarkan saja, diberikan keteladanan menuju akhlak yang baik sebagai pribadi muslim yang berakhlakul karimah. Jika perlu jangan mengalah ketika anak marah-marah, dan membangun komunikasi yang baik dengan anak.
2. Bagi para ulama setempat diharapkan memberikan siraman rohani terus-menerus baik kepada orang tua maupun anak. Organisasi yang

ada di masjid dijalankan dengan baik dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif.

3. Bagi pemerintah diharapkan memberikan program penyuluhan bagi remaja tentang bahaya kenakalan remaja.
4. Kontrol masyarakat terhadap anggota keluarganya lebih diperhatikan secara sungguh-sungguh, karena merupakan tanggungjawab bersama.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

Universitas Islam Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1991.

2. Kelompok Hadis

Anas Malik Ibn, *Al-Muwatta'*, Beirut: Dār al-Kutub al-Islamiyah, sa

Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il Al, *al-Jami' as-Ṣaḥiḥ al-Musnad min Hadis Rasulillah Salallahu 'alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyaihi*. Kairo: al-Matba'ah al-Salafiyyah, 1403H.

Ibn Surah Abi Isa Muhammad ibn Isa, *Kitab al-Jami' as-Ṣaḥiḥ Wa Huwa Sunan at-Tirmidzi*, Beirut: Dār al-Fikr, sa

3. Fikih dan Ushul Fikih

Ansori, Khabib, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengasuhan dalam Keluarga TKI/TKW; Studi Kasus di Desa Purwosari Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2005.

Darajat, Zakiyah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Husain Jauhar, Ahmad Mursi Al, *Maqashid Syariah*, Jakarta: AMZAH, 2009.

Ma'arif, Syamsul, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2005.

Munawir, Ahmad Warson Al, *Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka progresif, 1997.

Sabiq, As-Sayyid, *Fikih Sunnah*, 8 Jilid, terj. Moh Thalib, Bandung: Al-Ma'arif, 1981.

Sohari Sahrani, Tihami, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Purnada Media, 2006.

Syatibi Al-Imam Abu Ishak, Asy, *Al Muwafāqāt Fi Usūl asy-Syari'ah*, Beirut: Dārul-Kutub al-Islamiyyah, T.T I.

Yasin, Mohammad, "Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga Beda Agama; Tinjauan Maqāsid asy-syari'ah, Studi Kasus Pada 5 (lima) Keluarga di Dusun Baros, Desa Tirtoharjo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Zakaria, Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-Anak dalam Islam*, Surabaya: Bulan Bintang, 2003.

4. Kelompok Lain-Lain

Abror, Akmal Janan "Pola Asuh Orang Tua Karir dalam Mendidik Anak; Studi Kasus Keluarga Sunaryadi, Komplek TNI AU Blok K No 12 Lanud Adisutjipto Yogyakarta", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Ahmadi Abu, *Psikologi Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Akk, Khalid bin Abdurrahman Al, *Cara Islam Mendidik Anak*, Yogyakarta: Ad-Dawa', 2006.

Arifin, *Hubungan Timbal Balik Hubungan Agama Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga*, Jakarta : Bulan Bintang, 1978.

Asikin, Zaenal dan Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2004.

Hadi, Sutisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM. 1984.

Juwariyah, *Dasar-dasar Pendidikan Anak dalam Al Qur'an*, Yogyakarta: Teras, 2010.

Kartono, Kartini, *Quo Vadis Tujuan Pendidikan*, Bandung : Mandar Maju, 1991.

Marimba, Ahmad D, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: al-Ma'arif, 1989.

- Moleong , Lexy J, *Metode Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakaya, 2002.
- Munandar, Utami, *Pemanduan Anak Berbakat*, Jakarta: CV. Rajawali, 1982.
- Nurhadian, Wening, *Diantara Hak-Hak Anak Dari Orang Tuanya*, dalam H. Musa Ahmad, dkk, *Majlis Tabligh: Risalah Jum'at*, Yogyakarta : Majlis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY, 2014.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, *Psikologi Remaja*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Surakhmad, Winarno, (ed), *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito,1990.
- Suryabrata, Sumadi, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Thalib, M, *40 Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Thoha, Chabib, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar,1996.
- Irwanto, Yatim dan Danny I, *Kepribadian Keluarga Narkotika*, Jakarta: Arcan, 1991.
- Ny.Y.Singgih D. Gunarsa, dan Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Jakarta: PT. BPK. Gunung Mulia, 1995.
- Umar, Hasyim, *Cara Mendidik Anak dalam Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983.

5. Peraturan Perundangan

UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam, cet ke 2, Bandung: Fokus Media,2007.

6. Website

Abdillah, Firdaus “*Peran Orang Tua Dalam Membina Anak*”,
<http://dauspoenya.blogspot.com/2012/12/peran-orangtua-dalam-membina-pendidikan.html>, akses pada 31 Agustus 2016

Den Ger, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pola Asuh*”,
<http://worldhealth-bokepzz.blogspot.com/2012/05/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-pola.html>, akses pada 31 Agustus 2016

Syarif, Ahmad, “*Dampak Ekonomi Keluarga Terhadap Pendidikan Anak*”,
<http://ahmadsyarif071644276.blogspot.com/2009/12/dampak-ekonomi-keluarga-terhadap.html>, akses pada 31 Agustus 2016

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

No	Halaman	Foot Note	Terjemahan
			Bab I
1	1	1	Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita.
2	13	16	Islam dibangun di atas lima (tonggak): Syahadat Laa ilaaha illa Allah dan (syahadat) Muhammad Rasulullah, menegakkan shalat, membayar zakat, hajji, dan puasa Ramadhan.
3	14	18	Sesungguhnya Allah menyukai bagimu tiga perkara dan membenci tiga perkara; Dia menyukai kalian supaya beribadah kepada-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, kalian berpegang teguh dengan agama-Nya dan tidak berpecah belah. Dan tuluslah kalian (tanashahu) kepada orang-orang yang diangkat oleh Allah untuk mengurus urusan kalian. Dan Allah membenci kalian dari mengatakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya, banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta.
4	14	19	Tetapi orang-orang yang zalim, mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan; Maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah? dan Tiadalah bagi mereka seorang penolongpun.
5	15	21	Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.
6	16	22	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka

			Bab II
7	26	4	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.
8	26	5	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
9	27	6	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka
10	29	8	Kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinan mu.
11	31	14	Sesungguhnya Allah adalah Dzat Yang Maha Lembut, Allah mencitai sikap lemah lembut pada semua perkara.

LAMPIRAN 2

BIOGRAFI

A. Imām Bukhāri

Nama lengkap Imām Bukhāri adalah Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Ismāil bin Ibrahim al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhāri. Nama terakhir inilah yang dikalangan umat Islam. beliau dilahirkan pada hari jum’at 13 syawal 194 H/21 juli 810 M di kota Bukhoro. Pada tahun 210 H, beliau beserta ibu dan saudaranya pergi menunaikan ibadah haji, kemudian ia tinggal di Hijaz untuk menuntut ilmu dari fuqaha dan muhadisin. setelah itu beliau bermukim di Madinah dan menyusun kitab *at-Tarikh a-Kabir*. Pada waktu muda beliau telah hafal 7000 hadis beserta sanad-sanadnya. Pada masa tuanya beliau pergi ke Khartanak, sebuah kecil di Samarkand dan wafat di sana pada tanggal 30 ramadhan tahun 256 H/31 agustus 871 M. Karya Imam Bukhāri paling terkenal di bidang hadis adalah *Shahīh Bukhāri*.

B. Imām Muslim

Al-Imām Abū Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi atau sering dikenal sebagai Imam Muslim (821-875) dilahirkan pada tahun 204 H dan meninggal dunia pada sore hari ahad bulan rajab tahun 261 H dan dikuburkan di Naisaburi. Beliau juga sudah belajar hadis dari kecil sepeerti Imam Bukhāri dan pernah mendengar dari guru-guru al-Bukhāri dan ulama lain selain mereka. Orang yang menerima hadis dari beliau ini, termasuk tokoh-tokoh ulam pada masanya. Beliau juga menyusun beberapa tulisan yang bermutu dan bermanfaat, yang paling bermanfaat adalah kitab shahihnya yang dikenal sebagai *Shahīh Muslim*. Kitab ini disusun lebih sistematis dari *Shahīh Bukhāri*. Kedua kitab shahih ini, *Shahīh Bukhāri* dan *Shahīh Muslim* biasa disebut dengan *ash-Shahīhain*.

C. Wahbah az-Zuhaili

Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili adalah seorang ulama fiqh kontemporer dunia. Pemikiran fikihnya menyebar keseluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya, terutama yang berjudul *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Wahbah az-Zuhaili dilahirkan di bandar Dair Atiah, utara Damsyik, Syria pada tahun 1932. Wahbah az-Zuhaili mulai belajar al-Qur’an dan sekolah ibtidaiyah di desanya. Ia menamatkan ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M. Kemudian melanjutkan pendidikanya di Kuliah Syari’ah dan tamat pada 1952 M. Ia sangat suka belajar sehingga ketika ia pindah ke Kairo ia mengikuti kuliah di beberapa Fakultas secara bersamaan, yaitu Fakultas Syari’ah dan Fakultas Bahasa Arab di Universitas al-Azhar dan Fakultas Hukum di Universitas ‘Ain Syams.

D. As-Sayyid Sabiq

Syaikh Sayyid Sabiq dilahirkan tahun 1915 H di Mesir dan meninggal dunia tahun 2000 M. Ia merupakan seorang ulama kontemporer mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang dakwah dan Fikih Islam. Sayyid Sabiq menrima pendidikan pertama di kuttab, kemudian ia memasuki perguruan tinggi Al- Azhar. Diantara karya monumentalnya adalah Fiqh As-Sunnah.

E. Juwairiyah

Juwairiyah Binti Al-Harits adalah satu istri Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Bani Musthaliq. Juwairiyah Binti al-Harits Bin Abi Dhirar bin al-Habib al-Khuza'iyah al-Mushthaliqiyyah adalah secantik-cantik seorang wanita. Beliau termasuk wanita yang ditawan tatkala kaum muslimin mengalahkan Bani Mushthaliq pada saat perang Muraishi'. Sebelumnya, beliau bernama Barrah namun setelah masuk islam dan dinikahi Rasulullah namanya berganti menjadi Juwairiyah. Setelah dia memeluk Islam, Banil-Musthaliq mengikrarkan diri menjadi pengikut Nabi SAW. Sebelum dinikahi Rasulullah, Juwairiyah menikah dengan anak pamannya, yaitu Musafi bin Shafwan bin Malik bin Juzaimah, yang tewas dalam pertempuran Muraishi' melawan kaum muslimin. Juwairiyah adalah seorang putri pemimpin Banil Musthaliq yang bernama al-Harits bin Abi Dhiraar yang sangat memusuhi Islam.

F. Kartini Kartono

Kartini Kartono dilahirkan di Surabaya tahun 1929, adalah seorang dosen tetap di IKIP Bandung. Sejak 1969 ia merangkap mengajarkan psikologi umum dan psikologi sosial di FISIP/SOSPOL UNPAR Bandung. Kesarjanaannya di bidang ilmu pendidikan diperoleh dari IKIP Sanata Dharma Yogyakarta pada tahun 1964. Tahun 1972 melengkapi studi post graduate selama 18 bulan di Universiteit Amsterdam untuk Politieke Ontwikkeling, Verandering-Processen, Modernisatie, Urbanisatie en Sociologie van Indonesia. Di samping itu juga menamatkan studi untuk pekerjaan sosial selama 2 tahun pada Protestantse Voortgezette Opleiding voor Sociale Arbeid di Amsterdam (dipl.M.Sw.). Pada tahun 1986 berhasil meraih gelar Doktor kependidikan di IKIP Bandung. Karier kerjanya dimulai sebagai kopral TNI-AD (Brigade XVII TRIP Jawa Timur 1945-1950), wartawati surat kabar harian Suara Rakyat Surabaya, guru SD, SMP, SMEA, SGKP/SKKA, dosen 1965 sampai sekarang.

G. Al-Ghazzaly

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i atau yang kita kenal dengan nama Imam Al-Ghazali lahir di Persia desa Ghazaleh distrik Thus pada tahun 1058 M/450 H. Ia lebih dikenal Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, sebab salah satu anaknya bernama Hamid. Gelarnya adalah Hujjatul Islam yaitu seorang yang bisa memberikan fatwa

dalam sudut pandang agama dan logika. Adapun gelar wangsanya yaitu al-Ghazali.

H. D. Gunarsa

Prof Dr Singgih Dirga Gunarsa lahir di Sokaraja Banyumas 21 Agustus 1934, lulus dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia tahun 1963, dan menyelesaikan studinya dari berbagai universitas di luar negeri antara lain, Universitas Tavistock Institut London Inggris 1970, Universitas of Hawaii AS 1972, Vrije Universiteit Amsterdam Belanda 1980.

I. Luqman Al-Hakim

Luqmanul Hakim menurut riwayat yang lebih kuat, bukan seorang nabi. Ia seorang manusia shaleh semata. Bahkan dalam banyak riwayat shahih dikatakan, ia seorang budak belian, berkulit hitam, berparas pas-pasan, hidung pesek, kulit hitam legam. Namun demikian, namanya diabadikan oleh Allah menjadi nama salah satu surat dalam al-Qur'an, surat Luqman. Penyebutan ini tentu bukan tanpa maksud. Luqman diabadikan namanya oleh Allah, karena memang orang shaleh yang patut diteladani. Bahwa Allah tidak menilai seseorang dari gagah tidaknya, juga tidak dari statusnya, jabatannya, warna kulitnya dan lainnya. Akan tetapi Allah menilai dari ketakwaan dan kesalehannya.

INSTRUMEN WAWANCARA

1. Siapa nama Bapak/Ibu?
2. Pendidikan Terakhir & Pekerjaan?
 - a. Suami :
 - b. Istri :
3. Jika Bapak/Ibu bekerja, siapa yang diberi tanggung jawab untuk mengasuh anak?
4. Bagaimana model pengasuhan yang Bapak/Ibu terapkan kepada anak?
 - a. Memberikan contoh atau panutan.
 - b. Memberi kebebasan pada anak.
 - c. Agar selalu menuruti kehendak orang tua.
5. Bagaimana pola asuh yang diterapkan untuk anak anda?
 - a. Demokratis (anak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat)
 - b. Otoriter (anak harus mentaati peraturan orang tua)
 - c. Permisif (anak dibebaskan berbuat sesuatu)
6. Jika anak menghadapi permasalahan baik di rumah, di sekolah maupun dalam pergaulannya, bagaimana Bapak/Ibu bersikap?
(misalnya : mendiamkan, bertanya dsb.)
7. Dalam pergaulan, apakah Bapak/Ibu memberikan kebebasan atau menentukan dengan siapa dan dimana anak harus bergaul?
8. Apakah anak selalu meminta izin jika akan bepergian keluar rumah?
9. Apakah anak sering pulang tidak tepat waktu atau larut malam?
10. Bagaimana peran Bapak/Ibu dalam proses belajar anak di rumah?
(misalnya mengerjakan PR)
11. Bagaimana peran Bapak/Ibu dalam hal pekerjaan sehari-hari ?

(mengajak anak bekerja sama atau anak tidak diajak untuk melakukan pekerjaan sehari-hari di rumah)

12. Apa saja yang Bapak/Ibu sajikan kepada anak, dalam menu sehari-hari?
13. Bagaimana keseharian anak?
14. Apabila anak sakit apa yang Bapak/Ibu lakukan?
15. Bagaimana cara Bapak/Ibu menanamkan nilai-nilai positif kepada anak:
(menyerahkan pada guru, membimbing, memberi contoh atau yang lain?)
16. Bagaimana cara Bapak/Ibu menanamkan nilai-nilai agama pada anak?
(misal mengajarkan ngaji dan sholat, memberikan contoh yang baik dst.)
17. Apakah anak selalu mengaji?
18. Faktor apakah yang menghambat untuk mendidik anak tentang agama?
19. Perlukah anak diajarkan tentang akhlak?
20. Apakah pakaian anak yang anak gunakan sesuai dengan aktifitasnya sebagai remaja muslim?
21. Apakah ada lembaga keagamaan di daerah Bapak/Ibu?
22. Bagaimana prestasi anak di sekolah atau di tempat kerja?
23. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap anaknya?
24. Apa cita-cita anak Bapak/Ibu?
25. Mengapa melakukan kenakalan?

Yogyakarta, 26 September 2016
Penulis

Thobi'in Ma'ruf
NIM : 12350045

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

1. Nama : Thobi'in Ma'ruf
2. Tempat/tgl Lahir : Sleman, 25 Januari 1994
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Status : Belum Kawin
6. Alamat : Kembangan II, Sumberrahayu, Moyudan,
Sleman, Yogyakarta
7. HP : 085292294882
8. Email : biinmaruf@gmail.com

B. DATA KELUARGA

1. Nama Ayah : Suisdialwan
2. Nama Ibu : Waryanti
3. Alamat Orang Tua : Kembangan II, Sumberrahayu, Moyudan,
Sleman, Yogyakarta

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK ABA Kembangan (1999-2000)
2. SD Muhammadiyah Ngijon II (2000-2006)
3. Mts Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta (2006-2009)
4. SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta (2009-2012)
5. UIN Sunan Kalijaga (2012-sekarang)